

Isu Krusial KUHAP bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Disusun oleh
Asosiasi LBH APIK Indonesia
LBH APIK Jakarta
Dengan masukan dari Kantor-Kantor LBH APIK Wilayah

14 Juli, 2025

A. Konteks Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sebagai Korban

Latar Belakang

Sistem hukum pidana di Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memberikan keadilan kepada perempuan, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan berbasis gender (KBG) namun malah terjebak dalam proses hukum sebagai tersangka atau terdakwa. Dalam banyak kasus, perempuan yang mengalami KBG seringkali terpaksa melakukan tindakan yang menurut hukum dianggap sebagai tindak pidana—seperti kekerasan fisik untuk membela diri atau bahkan tindakan lain yang dipicu oleh situasi kekerasan yang mereka alami. Sebagai contoh, dalam banyak kasus kekerasan rumah tangga (KDRT), perempuan yang menjadi korban seringkali dipandang sebagai pelaku kekerasan atau terpaksa terlibat dalam tindak pidana pembelaan diri, padahal tindakan tersebut merupakan reaksi terhadap kekerasan yang mereka alami.

Juga terdapat kasus-kasus KBG dimana korban dilaporkan balik oleh pelaku dengan pasal-pasal UU ITE atau ketentuan lain untuk menghalangi korban memproses hukum pelaku. Keadaan ini menciptakan ketidakadilan struktural, di mana perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan namun justru diproses hukum sebagai pelaku. Selain itu, terdapat kasus-kasus dimana perempuan terlibat dalam tindak pidana, seperti narkoba atau judi online, karena adanya relasi kuasa yang timpang, sebagai korban penipuan, dan atau perdagangan orang. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem hukum yang ada, di mana sistem tidak cukup responsif terhadap realitas yang dialami perempuan korban kekerasan berbasis gender.

Masalah ini semakin kompleks ketika kita melihat bahwa perempuan dalam proses peradilan sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang sensitif gender, termasuk dalam proses penyidikan, yang sering kali mengabaikan relasi kuasa dan KBG yang dialaminya. Selain itu, peradilan yang lemah dalam penerapan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak perempuan cenderung memperburuk kondisi psikologis dan fisik perempuan korban KBG, dengan cara yang tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga memperburuk relasi kuasa gender yang timpang dalam masyarakat.

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam UU No. 7 tahun 1984, sebenarnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang terlibat dalam sistem hukum pidana, baik sebagai korban maupun sebagai tersangka. General Recommendation No. 33 (GR 33) dari Komite CEDAW menekankan bahwa negara harus memastikan perempuan dapat mengakses proses hukum tanpa hambatan, termasuk bagi

mereka yang berada dalam posisi rentan seperti tersangka yang juga korban kekerasan berbasis gender. Selain itu juga mengharuskan negara menyediakan layanan hukum yang memadai, termasuk bantuan hukum dan pendampingan psikologis bagi perempuan dalam proses hukum, serta menekankan pentingnya aksesibilitas layanan hukum bagi semua perempuan, termasuk mereka yang menghadapi hambatan sosial, ekonomi, atau budaya.

Namun, pada praktiknya, proses di berbagai tahapan di Peradilan mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan yang diatur dalam KUHAP hingga prakteknya, seringkali kurang menggali aspek struktural yang melatarbelakangi situasi yang dihadapi perempuan, diantaranya konteks relasi kuasa berbasis gender dan kekerasan berbasis gender. Akibatnya, perempuan yang terlibat dalam tindak pidana hukum memperlakukan tanpa melihat faktor-faktor struktural tersebut, dan fokus pada penghukuman semata.

Oleh karena itu, revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu dipastikan telah mengarah pada upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif, di mana hak-hak perempuan, dalam konteks penyelidikan dan penyidikan baik sebagai korban maupun tersangka, dijamin dan dihormati. Dalam konteks ini, revisi KUHAP harus mempertimbangkan pendekatan berbasis gender yang dapat mencegah perempuan korban kekerasan terjerumus lebih jauh dalam sistem hukum sebagai pelaku kejahatan, tanpa melihat latar belakang kekerasan berbasis gender yang dialaminya. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender harus lebih diutamakan, dengan mempertimbangkan perspektif keadilan substantif yang sesuai dengan hak asasi manusia.

Metode Kajian

Kajian ini akan menggunakan *mix methods*, dengan menelaah peraturan perundang-undangan khusus terkait hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum, kemudian dibandingkan dengan pengaturan mengenai penyidikan tersangka dalam Revisi KUHAP. Kajian ini akan diperkuat dengan analisis dari pembelajaran pendampingan kasus oleh pekerja bantuan hukum LBH APIK se-Indonesia dan lembaga lain.

Isu Krusial

RKUHP mendefinisikan korban sebagai ‘seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana’.¹ Definisi ini selaras dengan definisi korban di dalam UU No. 31/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Secara khusus pada Bagian Ketiga Pasal 136 disebutkan adanya sekitar 22 hak-hak korban yang diharapkan terjamin dan terpenuhi di dalam Sistem Peradilan Pidana. Namun keseluruhan hak-hak korban tersebut merupakan hak yang sudah diatur sebelumnya di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya

Pada bagian penyelidikan dan penyidikan, RKUHP menyinggung korban pada pengaturan terkait dengan:

RKUHP mendefinisikan korban sebagai ‘seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana’.² Definisi ini selaras dengan definisi korban di dalam UU No. 31/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada Bagian Ketiga Pasal 136 RKUHP disebutkan adanya sekitar 22 hak-hak korban yang diharapkan terjamin dan terpenuhi di dalam Sistem Peradilan Pidana. Namun keseluruhan hak-hak korban tersebut merupakan hak yang sudah diatur sebelumnya di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya

Hak-hak tersebut merupakan hak yang penting dan telah disebutkan pula di dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU PKDRT, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU TPKS, UU Terorisme, UU Lingkungan. Memasukkan hak-hak ini di dalam RKUHP akan mempertegas pengakuan dan implementasi hak yang sudah dijamin. Dengan demikian semakin menguatkan politik hukum pidana yang meletakkan korban sebagai bagian penting di dalam sistem hukum pidana.

Namun demikian perlu untuk menguji bagaimana hak-hak yang disebutkan pada Pasal 136 RKUHP tersebut terintegrasi dalam setiap proses di dalam sistem peradilan pidana. Integrasi hak semestinya tercermin di dalam bagaimana aparat hukum dan pihak terkait menjalankan kewenangannya. Bagian selanjutnya menganalisis hak-hak korban di dalam setiap tahapan; mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan.

A. Hak Korban dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Pada penyelidikan dan penyidikan, RKUHP menyinggung korban pada pengaturan terkait dengan:

¹ Lihat pertimbangan di dalam RKUHP.

² Lihat pertimbangan di dalam RKUHP.

Pertama, praperadilan. Pasal 1 butir 14 RKUHAP menjelaskan bahwa:

Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan Tersangka atau Keluarga Tersangka, Korban atau Keluarga Korban, pelapor, atau Advokat yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tersangka atau Korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini.

Pengaturan di atas menegaskan bahwa korban dan keluarga korban dapat mengajukan praperadilan merupakan pengaturan baru; mengingat berdasarkan KUHAP kewenangan pengadilan negeri terkait praperadilan hanya bisa diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, Penyidik dan Penuntut Umum.

Kedua, terkait dengan Mekanisme Keadilan Restoratif. RKUHAP mengusulkan adanya mekanisme baru yaitu mekanisme keadilan restoratif.

Pasal 1 butir 18 menjelaskan bahwa:

Mekanisme Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.

Mekanisme ini merupakan mediasi penal yang kewenangannya terdapat pada kepolisian. Mekanisme ini tidak diatur sebelumnya di dalam KUHAP namun dipraktikkan secara meluas oleh kepolisian dengan berdasar pada kebijakan internal kepolisian yaitu Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam konteks kekerasan berbasis gender, Kajian LBH APIK terkait kasus kekerasan seksual berbasis online menemukan proses penanganan di Tingkat kepolisian yang cenderung mendamaikan korban dan pelaku namun proses perdamaian itu dilakukan melalui tekanan-tekanan dalam bentuk ancaman secara tidak langsung terhadap korban jika kasusnya tidak diselesaikan secara damai. Penguatan praktik Restorative Justice ini tidak memiliki dasar yang kuat dimasukkan ke dalam RKUHAP karena tidak ada *good evidence* melainkan adanya praktik-praktik buruk yang memberi kewenangan polisi lebih luas dan membuka peluang terjadinya *abuse of power* maupun keuntungan material dan lainnya di tingkat kepolisian.

Ketiga; hak korban melaporkan atau mengadukan peristiwa pidana yang dialaminya sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 RKUHAP. Hak tersebut diikuti dengan hak untuk mendapatkan surat tanda penerimaan Laporan atau Pengaduan yang dikeluarkan oleh Penyelidik atau Penyidik. Terkait dengan hak melaporkan atau mengadukan tersebut, pengadu/pelapor dapat melaporkan Penyelidik

atau Penyidik kepada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan jika selama masa 14 hari pelaporan/pengaduan tersebut tidak diproses oleh Penyelidik atau Penyidik.

Keempat, hak mendapatkan informasi terkait dimulainya proses penyidikan paling lama sejak 7 hari sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan oleh Polri sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 RKUHAP.

Kelima, hak mendapat informasi jika kasus yang dilaporkan/diadukan dihentikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 RKUHAP. Pengaturan lebih lanjut di dalam Pasal ini menyebutkan bahwa penyampaian informasi tersebut dilakukan satu hari setelah penghentian penyidikan. Ada beberapa alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan sebagaimana berikut:

- i. tidak terdapat cukup alat bukti;
- ii. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- iii. penyidikan dihentikan demi hukum;
- iv. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;
- v. kedaluwarsa;
- vi. Tersangka meninggal dunia;
- vii. ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan;
- viii. tercapainya penyelesaian perkara di luar pengadilan.
- ix. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; atau
- x. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Terdapat perluasan dasar penghentian penyidikan di dalam RKUHAP. Poin i, tidak cukup alat bukti, ii, bukan perbuatan pidana, vii; 'ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan'; dan poin viii; 'tercapainya penyelesaian perkara di luar pengadilan' perlu dikaji ulang apa dampak dari adanya tiga poin ini terhadap korban dalam kasus kekerasan berbasis gender. Tidak ada kejelasan apa yang dimaksudkan dengan tidak cukup alat bukti. Selain itu dasar untuk penghentian perkara sebagai bukan perbuatan pidana dilakukan berdasarkan gelar perkara oleh penyidik sebagaimana disebutkan di dalam pasal 19 RKUHAP. Mengingat gelar perkara ini bersifat tertutup dan tidak melibatkan korban atau pendamping korban dapat saja hasil gelar perkara berbasis pada intepretasi penyelidik dan penyidik dan atau kepentingan lain selain kepentingan korban.

Keenam, pengaturan lebih lanjut terkait korban adalah terkait alat bukti yang bersumber pada korban sebagaimana diatur di dalam Pasal 51, 52, 53 dan 54 RKUHAP. Pada Pasal 51 RKUHAP menyebutkan bahwa Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada Ahli kedokteran forensik atau dokter dan/atau Ahli lainnya dalam menangani menangani korban luka, keracunan,

atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana. Pasal tersebut juga menyebutkan jika korban meninggal dunia, mayat diperiksa ke Ahli kedokteran forensik dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 52 RKUHAP menekankan tentang kebutuhan pembedahan mayat (autopsy) yang harus disetujui oleh keluarga korban. Jika keluarga korban tetap berkeberatan walaupun telah dijelaskan maksud dari pembedahan mayat tersebut untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk melaksanakan pembedahan mayat

Pasal 53 terkait dengan penggalian mayat yang dibutuhkan untuk kepentingan penyidik dengan pengaturan penggalian mayat sesuai dengan Pasal 51 dan 52.

Pasal-pasal ini merupakan pasal perluasan KUHAP terkait dengan pembuktian. Pasal ini dapat menambah bobot bukti terkait sebuah peristiwa kejahatan yang berdampak berat pada korban sampai pada kematian.

Pasal 54 menyebutkan semua biaya penyidikan ditanggung oleh negara. Pasal ini merupakan pasal yang penting namun perlu menegaskan biaya yang ditanggung negara adalah termasuk biaya visum dan penyelenggaraan saksi dan saksi ahli lainnya. Pemeriksaan yang kerap disebut dengan visum biasanya tidak selalu tersedia dananya, sehingga terkadang dibebankan kepada korban.

Selain itu, kewenangan untuk permintaan pemeriksaan kepada Ahli Forensik/Dokter pada RS menjadi kewenang mutlak penyidik, yang tidak diikuti dengan adanya hak korban/keluarga korban untuk meminta kepolisian melakukan pemeriksaan oleh ahli kedokteran forensik dan/atau dokter RS maupun autopsy ketika korban telah meninggal dunia. Kasus-kasus kematian pekerja migran sebagai contoh bahwa tidak ada informasi terkait dengan kematian termasuk apakah sudah dilakukan pembedahan mayat atau tidak dan hasil dari proses pemeriksaan oleh Ahli forensik tersebut.

Ketujuh, Hak Korban/Pelapor/Saksi mendapatkan Pelindungan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 55 dan 56 RKUHAP. Pasal 55 menyebutkan bahwa Korban/Pelapor/Saksi berhak mendapatkan pelindungan dalam setiap tindakan pemeriksaan. Pelindungan yang dimaksud dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pelindungan Saksi dan Korban. Pasal 56 menyebutkan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban dibebankan pada negara.

Pasal ini merupakan pasal yang baru. Sayangnya Pasal ini menyerahkan sepenuhnya kewajiban pelindungan korban/pelapor/saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan mengurangi kewajiban penyidik dan penyidik dalam memberikan pelindungan

kepada korban. Pasal ini juga mengabaikan kewajiban pihak penyelidik/penyidik dalam memberikan perlindungan sementara yang telah diatur di dalam UU PKDRT dan UU TPKS.

Kedelapan, Terkait dengan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh Penyelidik dan Penyidik untuk identifikasi korban, kedokteran forensic dan forensic digital sebagaimana diatur pada pasal 58. Bantuan teknis ini dimasukkan mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi yang ada.

B. Terkait Penuntutan

Di dalam bagian penuntutan, hak korban tidak terintegrasi ke dalam bagaimana penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum.

Pertama, tidak ada penegasan bahwa Penuntut Umum memberikan informasi kepada korban mengenai perkembangan perkara, memberikan informasi terkait putusan pengadilan; dan memberikan informasi kepada korban ketika Terpidana dibebaskan. Padahal hak korban diatur di dalam Pasal 153 RKUHAP. Selain itu informasi sepenuhnya di bawah penguasaan Penuntut Umum.

Kedua, tidak ada penegasan tentang peran Penuntut Umum agar korban dapat memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; Padahal keamanan

Ketiga, tidak ada kewajiban Jaksa untuk merahasiakan diidentitas korban baik di dalam dokumen ataupun dalam proses penuntutan yang berjalan.

Keempat, tidak ada kejelasan tentang penggantian biaya transportasi korban dan pihak lainnya dalam proses penanganan perkara sebagai tanggung jawab Penuntut Umum

Kelima, tidak ditegaskan tentang adanya pra pertemuan antara Penuntut Umum dengan Korban yang bertujuan untuk memberikan informasi hak-hak korban selama persidangan, informasi tentang proses sidang yang akan berjalan, hak untuk diperiksa melalui media elektronik termasuk pembahasan tentang restitusi yang dapat diajukan oleh Korban.

Keenam, tidak ada kewajiban Penuntut Umum dalam penulisan dakwaan yang tidak vulgar dan detail, tidak melakukan blaming the victim dan memperlakukan korban sebagai subjek yang memiliki hak sebagai manusia.

Ketujuh, tidak ada kewajiban Penuntut Umum menghitung dan mengajukan restitusi dalam tuntutan. Padahal di dalam Pasal 172 RKUHAP disebutkan bahwa Korban berhak mengajukan Restitusi yang meliputi:

1. Ganti Kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pasal 173 RKUHAP menegaskan bahwa jaksa wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban. Kewajiban memberitahukan perlu dipertegas dengan kewajiban membantu perhitungan dan pengajuan restitusi dalam tuntutan.

Kedelapan, pengaturan tentang restorative justice pada Tingkat penuntutan.

C. Terkait Proses Persidangan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa hak-hak korban telah disebutkan di dalam Pasal 134 R KUHP. Penting untuk menelusuri sejauh mana integrasi hak tersebut di dalam kewenangan dan tanggung jawab Hakim di pengadilan.

Beberapa hak yang sudah diintegrasikan dan dipertegas adalah sebagai berikut:

Pertama, terkait kewajiban hakim memberitahukan korban bahwa ia berhak atas restitusi (Pasal 173-174 RKUHAP). Untuk kepentingan restitusi ini di level penyidikan, dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan sebagai jaminan pembayaran restitusi. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. Pengaturan ini menarik, karena ketika restitusi telah dititipkan kepada kepaniteraan maka hakim dalam pengambilan putusannya terkait pemidanaan dapat mempertimbangkan pembayaran ganti rugi. Hal ini selaras dengan Pengaturan di Pasal 70 jo Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana sanksi pidana penjara sedapat mungkin dihindarkan jika telah ada pembayaran ganti rugi pelaku terhadap korban. Pengaturan ini terkait pula dengan kewenangan hakim dalam mengupayakan kesepakatan damai sebagaimana disebut di dalam Pasal 191 RKUHAP dan dibahas selanjutnya. Hal ini perlu dikaji ulang sejauh mana dapat berdampak pada kepentingan terbaik bagi korban. Jangan sampai ganti rugi menjadi satu-satunya pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku.

Kedua, kewenangan hakim dalam mengupayakan kesepakatan damai. Pasal 191 RKUHAP menyebutkan persyaratan untuk terdakwa yang diupayakan adanya perdamaian adalah:

1. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh Terdakwa; dan
3. tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korban dengan Terdakwa

Pasal 191 RKUHAP juga menegaskan kasus yang dapat diupayakan kesepakatan damai meliputi perbuatan pidana yang diancam pidana di bawah 5 tahun, bukan merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, bukan merupakan tindak pidana terhadap ketertiban umum, dan kesusilaan, dan terorisme; dan adanya Korban.

Poin (7) RKUHAP menegaskan bahwa perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai dampak adanya tindak pidana menjadi alasan bagi hakim untuk dapat meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana lainnya di luar penjara seperti pengawasan.

Menariknya, persetujuan korban tidak selalu menjadi pertimbangan hakim. Sebab, dalam pasal 192 RKUHAP ditegaskan jika korban tidak setuju dengan perdamaian, hakim dapat meminta pernyataan atau pengakuan bersalah dari terdakwa. Pengakuan ini juga dapat sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan atau menghindari hukuman penjara bagi terdakwa sebagai disebutkan di Pasal 70 jo Pasal 54 KUHP 2023. Pernyataan tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menjalankan hukum acara cepat.

Ketiga, terkait putusan pengadilan, maka korban berhak mendapatkan Salinan putusan. Pengaturan ini terbilang baru di dalam RKUHAP namun pengaturan ini sebetulnya telah diatur pula di dalam UU TPKS dengan pengaturan yang rinci jangka waktu mendapatkan Salinan putusan, yaitu 14 hari.

Selain tiga hal tersebut, tidak terdapat integrasi hak-hak korban yang telah disebutkan di pasal 134 RKUHAP di dalam proses persidangan termasuk hak korban yang telah dibahas di dalam UU TPKS, sebagaimana disebutkan di tabel.

UU TPKS	RKUHP
Pasal 58 “Pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dalam sidang tertutup”	Hak hampir serupa diatur dalam Pasal 277, itupun hanya dituju untuk pemeriksaan Saksi atau Ahli, tidak ada peraturan yang eksplisit menyebutkan Korban atau Tersangka/Terdakwa.
Pasal 59 Dalam membacakan putusan pada sidang terbuka, identitas Saksi dan/atau Korban wajib untuk dirahasiakan	Ketentuan untuk pembacaan putusan dalam sidang terbuka diatur dalam Pasal 233 namun kewajiban untuk merahasiakan identitas Saksi dan/atau Korban tidak diatur selain dalam bagian Hak Saksi dan Hak Korban.

UU TPKS	RKUHAP
Pasal 60(1) “Pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabatnya, tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual Saksi dan/atau Korban dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau tidak berhubungan ...”	Ketentuan untuk tidak memberikan pertanyaan menjerat diatur pada Pasal 202. Namun, pasal tersebut hanya mengatur mengenai pertanyaan menjerat kepada Saksi atau Ahli atau kepada Terdakwa, tidak ada peraturan untuk tidak membolehkan pertanyaan menjerat kepada Korban. Terlebih lagi tidak ada pasal yang mengatur pemeriksaan kepada Saksi dan/atau Korban harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabatnya, tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual.
Pasal 60(2) Keadaan khusus yang melatarbelakangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau dampak pada Korban harus dipertimbangkan	Hak hampir serupa hanya diatur dalam Pasal 138(2)(b) dalam bagian Hak Perempuan. Hak serupa tidak diatur dalam bagian Pemeriksaan.
Pasal 60(3) “Pertanyaan dan/atau pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, serta menggunakan pengalaman dan/atau latar belakang seksualitas tidak boleh diajukan, baik kepada Saksi, Korban, maupun Terdakwa”	Hak hampir serupa hanya diatur dalam Pasal 138(2)(a) dalam bagian Hak Perempuan. Hak serupa tidak diatur dalam bagian Pemeriksaan.
Pasal 61 Fasilitas perlindungan disediakan pada Saksi atau Korban saat memberikan kesaksian	Hak serupa telah sempat diatur dalam Pasal 160 pada UU KUHAP 1981 dengan menyediakan ruang sidang dimana Saksi akan dipanggil seorang demi seorang. Namun, RKUHAP menghapus pengaturan tersebut.
Pasal 62 “Majelis hakim dapat memerintahkan lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti Pendamping Korban atas permintaan Korban, Keluarga Korban, atau wali Korban	Hak serupa tidak diatur dalam RKUHAP maupun dalam bagian yang mengatur mengenai tingkat Pemeriksaan maupun bagian yang mengatur mengenai hak Korban ataupun Hak Perempuan.

UU TPKS	RKUHAP
Pasal 63 “Majelis hakim wajib mempertimbangkan Pemulihan Korban dalam putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”	Hak serupa tidak diatur dalam RKUHAP. Alih-alih pertimbangan pemulihan Korban dalam putusan, RKUHAP mengadakan Keadilan Restoratif yang membolehkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, penyelesaian perkara pidana yang fokus pada keringanan sanksi bagi Tersangka/Terdakwa, tanpa mekanisme prosedur dan supervisi yang ada penjelasan lebih lanjut.

Tidak ada penegasan hakim tidak boleh menggali Sejarah seksualitas korban (untuk kasus kekerasan seksual) atau larangan perilaku blaming the victim, tidak ada penegasan hakim perlu menggali dampak korban akibat tindak pidana yang dialaminya (sebagaimana di negara lain dianggap sebagai Victim Impact Statement/ VIS), tidak ada penegasan bahwa persidangan yang dilakukan dan dihadiri korban atau korban sebagai pihak yang diperiksa dapat menggunakan pemeriksaan jarak jauh atau melalui elektronik, dan tidak ada penegasan untuk tidak boleh menemukan korban dan pelaku di persidangan satu ruangan.

B. Konteks Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sebagai Tersangka/Terdakwa

Isu Krusial dan Rekomendasi

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
----------------------	------------------------	--------------------

TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK DIM 77-83 Pasal 5 (1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik; b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan	TAMBAHAN SUBSTANSI Menambah substansi baru “mengidentifikasi dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus kelompok rentan”. Sehingga rumusan menjadi: Pasal 5 Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: ... d.mengidentifikasi dan mengupayakan fasilitas dan/atau	Meskipun telah terdapat rumusan berupa melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pada Pasal 5 dan Pasal 7, namun apabila tidak dimasukkan secara eksplisit dalam rumusan pada tahap yang dimaksud, maka identifikasi dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan pada fasilitas bagi kebutuhan khusus kelompok rentan seringkali terlupakan. Kelompok rentan, baik sebagai Tersangka maupun Korban, yang dimaksud diantaranya namun tidak terbatas pada: (a) Kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas sesuai mandat Pasal 118–122: hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana, termasuk akomodasi yang layak, tidak diskriminatif, dan dukungan komunikasi. Kebutuhan khusus disediakan pada seluruh tahap peradilan.
--	---	---

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. DIM 99-111 Pasal 7 (1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti;	rujukan bagi kebutuhan khusus kelompok rentan; e.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 7 (1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: a.... “n. mengidentifikasi dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus kelompok rentan”	(b) Orang dengan HIV terutama terkait kebutuhan akses obat-obatan yang tidak dapat tertunda. (c) Tersangka maupun Korban yang diduga memiliki latar belakang sebagai korban kekerasan yang mengalami darurat medis dan/atau trauma psikologis untuk dapat dirujuk ke psikolog/psikiater. (d) Khusus untuk korban kekerasan seksual, sesuai Permenkes No. 2/2025, Pasal Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (2)(b) bahwa salah satu syarat formal aborsi bagi korban perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan adalah Surat Keterangan Penyidik. Selain itu juga pengaturan mengenai akses kontrasepsi darurat yang diatur pada Pasal 40, bagi korban perkosaan, dengan tujuan mencegah kehamilan. (e) Tersangka atau Korban dalam keadaan hamil atau menyusui.

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka; f. melakukan Upaya Paksa; g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang; h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya; i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;	o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; dan; k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; l. menetapkan Tersangka sebagai Saksi mahkota; m. menerima pengakuan bersalah; dan n. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

PENANGKAPAN DIM 505-508 Pasal 90 (1) Penangkapan dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; (2) Dalam hal tertentu, Penangkapan dapat dilakukan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam; (3) Kelebihan Penangkapan lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam diperhitungkan sebagai masa Penahanan; (4) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. letak geografis yang sulit dijangkau;	PERUBAHAN REDAKSI Menghapus penangkapan hingga 7x24 jam, sehingga rumusan menjadi: Pasal 90 (1) Penangkapan dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat)jam (2) Dalam hal ditentukan lain dalam undang-undang, penangkapan dapat dilakukan paling lama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam.	Selama ini penangkapan yang panjang, terutama pada perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) yang berkonflik dengan hukum beresiko terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Semakin panjang penangkapan dilakukan, perempuan lebih beresiko mengalami berbagai situasi rentan. Terlebih bagi perempuan hamil dan menyusui, dapat beresiko pada penemuan keselamatan dan kesehatan anaknya.
--	--	---

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
b. Tertangkap Tangan; c. berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang d. bukti; e. melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang Undang; dan/atau f. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.		

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
GELAR PERKARA DIM Pasal 26 “Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihadiri oleh: a. Penyidik; b. pengawas Penyidik; c. Penuntut Umum; d. pengawas Penuntut Umum; dan e. Ahli,	TAMBAHAN SUBSTANSI Pada huruf e “Ahli, termasuk ahli yang diusulkan oleh Penasehat Hukum Tersangka dan Pendamping Korban, tambahan huruf f “Penasehat Hukum Tersangka”, dan huruf g “Pendamping Korban”. Pasal 26 “Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihadiri oleh: a. Penyidik; b. pengawas Penyidik; c. Penuntut Umum; d. pengawas Penuntut Umum; dan	RKUHP menentukan komposisi peserta dalam gelar perkara, yang mencakup penyidik, pengawas penyidik, penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan ahli. Perempuan Berhadapan dengan Hukum, baik sebagai Korban atau Tersangka, seringkali memiliki latar belakang yang kompleks, mencakup situasi sosial, ekonomi, budaya, termasuk terjadinya kekerasan berbasis gender. Hasil Gelar Perkara yang kurang sensitif terhadap situasi perempuan tersebut dapat menjadi hasil yang sewenang-wenang, diskriminatif. dan kurang akuntabel. Ahli memiliki peran strategis untuk memberikan perspektif dalam gelar perkara. Oleh karena itu, perlu ditambahkan ketentuan bahwa ahli yang dimaksud tidak hanya dari usulan Penyidik dan/atau Penuntut Umum, namun penasehat hukum terdakwa dan pendamping korban juga berhak mengusulkan ahli. Selain itu, penasehat hukum dan pendamping korban dapat hadir dalam gelar perkara tersebut untuk dapat memberikan

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
	e. Ahli, termasuk ahli yang diusulkan oleh Penasehat Hukum Tersangka dan Pendamping Korban f. Penasehat Hukum Tersangka g. Pendamping Korban	keterangan mewakili perspektif Tersangka dan Korban.
DIM 242 Pasal 33 Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat dapat menyatakan keberatan.	TIDAK DIHAPUS, dikembalikan sesuai rumusan DPR Pasal 33 Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat dapat menyatakan keberatan.	Hasil pembahasan Panja DPR bersama Pemerintah pada tanggal 10 Juli 2025 menghapus Pasal ini. Praktik intimidasi, pertanyaan menjerat, merendahkan dampak kekerasan yang dialami perempuan, rentan terjadi dalam proses penyidikan. Dalam kasus perempuan yang menjadi tersangka karena membela diri dari kekerasan, intimidasi juga sangat rentan terjadi selama proses penyidikan yang dapat menyebabkan keterangan yang diberikan tidak valid. Maka dari itu, adanya Advokat dengan haknya menyampaikan keberatan selama proses pemeriksaan adalah salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyidikan.

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
DIM 246 – 249 Pasal 35 (1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat Penyidikan, Tersangka diberitahukan haknya. (2) Penyidik mencatat keterangan Tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan. (3) Dalam hal keterangan Tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, Penyidik wajib menunjuk penerjemah untuk menerjemahkan keterangan Tersangka.	Tambahan Substansi: ayat (5) menjadi: Pasal 35 Tambahan ayat: Ayat (5) “Dalam hal Tersangka merupakan Penyandang Disabilitas, maka Penyidik memfasilitasi akses dukungan kebutuhan khusus, diantaranya namun tidak terbatas pada juru bahasa isyarat dan pendamping sesuai ragam disabilitasnya.”	Pada ayat (3) dan (4) dalam rumusan RKUHAP masih terbatas mengatur mengenai penerjemah bahasa, namun belum mencakup kebutuhan khusus penyandang disabilitas, diantaranya namun tidak terbatas pada juru bahasa isyarat dan pendamping sesuai situasi dan ragam disabilitasnya. Terdapat ragam disabilitas yang membutuhkan dukungan yang berbeda. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya: Pasal 5: hak atas perlindungan hukum setara, dan Pasal 118–122: hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana, termasuk akomodasi yang layak, tidak diskriminatif, dan dukungan komunikasi. Apabila tidak dipenuhi maka menimbulkan risiko pelanggaran hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
(4) Keterangan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh penerjemah dan dilampirkan pada berkas perkara.		

UPAYA PAKSA DIM 634 Ketentuan mengenai Penggeledahan Pasal 110 (1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan dengan alasan yang cukup bahwa pada Tersangka terdapat benda yang dapat disita. (2) Pada waktu menangkap Tersangka atau dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang	TAMBAHAN SUBSTANSI Pasal 110 ayat (3) ... (3) Dalam penggeledahan dilakukan terhadap Tersangka Perempuan, maka dilakukan oleh Penyidik Perempuan.	Penggeledahan rentan terhadap terjadinya pelecehan seksual, menimbulkan trauma, atau bagi Tersangka yang memiliki latar belakang kekerasan berbasis gender dapat terulangnya situasi traumatik kekerasan berbasis gender yang dialami. Penggeledahan juga rentan di luar batas privasi korban, baik fisik maupun digital. Dalam rumusan ini tidak ada pengakuan terhadap kebutuhan perlakuan khusus bagi perempuan, misalnya: kehadiran petugas perempuan saat menggeledah badan/pakaian. Tidak ada jaminan perlindungan privasi dan martabat, padahal sangat penting bagi korban kekerasan seksual atau KDRT yang menjadi tersangka. General Recommendation No. 33 CEDAW menekankan bahwa perempuan memiliki hak atas perlindungan dari perlakuan tidak bermartabat, termasuk selama proses hukum yang melibatkan tindakan negara, seperti penggeledahan dan penyitaan. GR 33 secara khusus menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap martabat pribadi perempuan, terutama korban kekerasan
--	---	---

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan Tersangka.		berbasis gender, prosedur hukum yang bebas dari diskriminasi dan reviktimisasi, penegak hukum wajib menyesuaikan prosedur terhadap kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak perempuan, dan penyandang disabilitas.

DIM 796-802 HAK PEREMPUAN Pasal 138 (1) Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban. (2) Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak: a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan,	TAMBAHAN SUBSTANSI Pasal 138 ayat (2) huruf e “mendapatkan penangguhan penahanan atau tahahan rumah bagi perempuan hamil atau menyusui”	Idealnya mengenai penangguhan penahanan bagi perempuan hamil dan menyusui diatur dalam Pasal terpisah. Untuk alternatif, dapat dimasukkan dalam rumusan hak perempuan dalam Pasal 138. Perempuan hamil rentan mengalami gangguan kesehatan, sehingga ruang tahanan beresiko tinggi bagi keselamatan ibu dan bayi. Ibu menyusui juga mudah terpengaruh secara psikologis, yang berdampak pada kesehatan bayi. Selain itu, anak membutuhkan asupan gizi, dan rentan apabila dibawa ke ruang tahanan. Oleh karena itu kondisi kehamilan dapat berpengaruh terhadap penangguhan penahanan atau tahahan rumah.
--	--	---

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tahap pemeriksaan; b. mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender; c. mendapatkan pendamping dalam setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau d. didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain apabila kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog.		

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
	TAMBAHAN SUBSTANSI Pasal 138 ayat (2) huruf f “dirujuk untuk mendapatkan layanan dukungan pemulihan psikologis apabila terdapat indikasi mengalami kekerasan, baik statusnya sebagai Tersangka atau Terdakwa, Saksi, atau Korban, sejak tahap penyelidikan dan seluruh tahap pemeriksaan.”	Selain sebagai korban, terdapat kasus-kasus dimana perempuan korban KDRT, kekerasan seksual, dan/atau perdagangan orang dilaporkan sehingga statusnya tersangka.

PRA PERADILAN Objek Pra Peradilan DIM 877-880 Pasal 149 Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa; b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan; c. permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan.	TAMBAHAN SUBSTANSI Penambahan Objek Pra Peradilan, tidak hanya pada tahap penyidikan namun juga pada tahap penyelidikan sebagai objek Pra Peradilan: “Ketidakjelasan tindak lanjut Penyelidikan, atau dihentikannya Penyelidikan tanpa adanya sebab yang sah dan penjelasan yang memadai”. Rumusan menjadi:	Dari pengalaman LBH APIK, seringkali kasus yang dilaporkan oleh korban kekerasan terhenti sebelum ada penetapan status Terdangka. Ketidakpastian dihadapi mulai dari penolakan menerima laporan/pengaduan oleh polisi, hingga tidak ada kejelasan keberlanjutan penyelidikan (<i>delay in justice</i>). Tidak terdapat mekanisme keberatan yang memadai dan menjamin keadilan bagi pelapor/pengadu. Prakteknya selama ini menyampaikan ke atasan polisi. Namun dalam berbagai kasus, seringkali tidak ada tindak lanjut dan kepastian, serta penjelasan yang memadai kepada pelapor/pengadu mengenai ketidakberlanjutan penyelidikan, sehingga tidak naik menjadi tahap penyidikan. Oleh karena itu, mekanisme keberatan yang kurang tersedia perlu diakomodasi sebagai Objek Pra Peradilan juga diperlukan untuk tahap tersebut.
--	---	---

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
	Pasal 149 Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa; b. ketidakjelasan tindak lanjut Penyelidikan, atau dihentikannya Penyelidikan tanpa adanya sebab yang sah dan penjelasan yang memadai; c. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan; d. permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan.	Tambahan substansi tersebut berdampak pada perlunya penambahan substansi setelah Pasal 153 (DIM 883-887), yang mengatur subjek pemohon Pra Peradilan. Pemohon Pra Peradilan untuk tahap Penyelidikan tersebut.

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
	Tambahan substansi tersebut berdampak pada perlunya penambahan substansi setelah Pasal 153 (DIM 883-887), yang mengatur subjek pemohon Pra Peradilan. Pemohon Pra Peradilan untuk tahap Penyelidikan tersebut.	

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
DIM 884 Pasal 151 ayat (2) Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.	PERUBAHAN REDAKSI Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali terhadap objek yang sama.	Pada rumusan DPR sebelumnya lebih tepat dengan penambahan frasa “terhadap objek yang sama”. Dengan hilangnya frasa ini menutup peluang adanya upaya hukum terhadap bentuk upaya paksa dalam tahap yang berbeda mulai dari penggeledahan, penyitaan, penahanan atau bentuk upaya paksa lain. Sehingga apabila objek pra peradilan pada upaya paksa di tahap penggeledahan, maka seharusnya tetap dapat mengajukan permohonan pra peradilan pada penyitaan atau penahanan. Maka dari itu rumusan awal DPR lebih relevan.

Pasal Krusial	Usulan LBH APIK	Argumentasi
DIM 319 Penjelasan Pasal Pra Peradilan untuk Upaya Paksa Pasal 149 ayat (1) Upaya Paksa yang telah mendapatkan izin ketua pengadilan negeri tidak termasuk dalam objek pra peradilan. Upaya pra peradilan yang tidak mendapatkan izin ketua pengadilan negeri merupakan objek praperadilan	Usulan: Ketentuan ini dihapus.	Objek pra peradilan seharusnya tidak merujuk hanya pada status izin atau tidak upaya paksa dilakukan, namun juga pada proses upaya paksa dengan pelanggaran dan tindakan sewenang-wenang.